

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

## A. PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Pollux diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bank, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan melindungi pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Pada dasarnya Penerapan Tata Kelola pedoman pelaksanaannya dilandasi pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :

1. Transparansi (*transperancy*) yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan
  - a. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya
  - b. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
2. Akuntabilitas (*accountability*) yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif
  - a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*
  - b. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip – prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
  - a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
  - b. Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.
  - a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun serta terbebas dari benturan kepentingan
  - b. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

5. Kewajaran (*fairness*) yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
  - b. Bank membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## B. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Pollux mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Anggaran Dasar PT. BPR Pollux.

## C. Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Pollux

Bagi PT. BPR Pollux, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Pollux. Komitmen Bank untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholder*
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah.

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

## **D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)**

Tahun 2019 BPR Pollux kembali melakukan penilaian sendiri atas 11 unsur dalam penerapan Good Corporate Governance, yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ektern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) BPR Pollux berupa adalah nilai 1,88 (Satu koma Delapan Puluh Delapan) dengan prediksi komposit **Baik**.

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

## E. PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Pollux disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan audit intern
7. Penerapan audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian risiko
9. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019**

---

### **F. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Dewan Direksi PT. BPR Pollux diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **i. Jumlah dan Komposisi Direksi**

PT. BPR Pollux memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur jumlah dan komposisi Direksi sesuai modal inti PT. BPR Pollux yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi BPR Pollux dan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

Di tahun 2019 tidak terdapat perubahan dalam struktur susunan Direksi PT. BPR Pollux. dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan	Masa jabatan	Domisili
1.	Hariyanto	Direktur Utama	26 Februari 2018 s/d 26 Februari 2023	Semarang
2.	Rinny Listianna	Direktur  Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	8 Mei 2015 s/d 8 Mei 2020  26 Februari 2018 s/d 8 Mei 2020	Semarang

### ii. Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:

- 1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau;
- 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
- 4) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- 7) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- 8) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup :

- 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- 2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;

c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit dan /atau pembiayaan macet.

d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.

e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

### iii. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Direksi sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (*fit and proper test*)

Setiap anggota Direksi telah mengikuti *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Penyelenggara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Efektif Pengangkatan	Sertifikat Kompetensi
1	Hariyanto	Direktur Utama	Bank Indonesia	15 April 2013	13 Juli 2015
2	Rinny Listianna	Direktur	Bank Indonesia	10 Juni 2010	20 Desember 2016

#### iv. Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, setiap anggota Direksi dilarang untuk rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Anggota Direksi PT. BPR Pollux tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang dalam peraturan perundangan.

No	Nama	Jabatan Di PT. BPR Pollux	Jabatan di Perusahaan Lain
1	Hariyanto	Direktur Utama	-
2	Rinny Listianna	Direktur & Direktur Yang membawahkan Fungsi kepatuhan	-

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

### v. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi PT. BPR Pollux tidak memiliki saham di PT. Pollux maupun di perusahaan lainnya.

Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT. BPR Pollux	Perusahaan Lain
Hariyanto	Nihil	Nihil
Rinny Listianna	Nihil	Nihil

### vi. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
  - Fungsi audit intern;
  - Fungsi manajemen risiko; dan
  - Fungsi kepatuhan
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya, pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan penunjukan pejabat yang bertanggung

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

Tanggal	Materi Pelatihan / Sosialisasi
2 April 2019	Sosialisasi POJK dan SEOJK : <ul style="list-style-type: none"><li>- No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan,</li><li>- No. 34/POJK.03/2018 tentang penilaian Kembali Pihak Utama LJK,</li><li>- No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP BPR,</li><li>- SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.</li></ul>
29 Juli 2019	Sosialisasi Satgas Waspada Investasi Oleh OJK
13 September 2019	Pelatihan dan Sosialisasi Layanan terintegrasi Secara Elektronik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Semarang Tahun 2019 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional
15 – 17 Oktober 2019	Sertifikasi Penyegaran Direktur Tahap I
17 Oktober 2019	Sosialisasi Ketentuan BPR Yang Mulai Implementasi Tahun 2020

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019**

---

29 Oktober 2019	Sosialisasi evaluasi kinerja BPR & BPRS Triwulan III 2019
5 – 7 November 2019	Sertifikasi Penyegaran Direktur Tahap II

### **vi. Rapat Direksi**

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi adalah :

- a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
- b. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- e. Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.

### **➤ Frekuensi Rapat Direksi**

<b>Nama Anggota Direksi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Jumlah kehadiran</b>	<b>Presentase Kehadiran</b>
Hariyanto	Direktur Utama	6	6	100%
Rinny Listianna	Direktur Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	6	6	100%

Materi / Topik Rapat :

1. Rapat dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019, dengan materi rapat Revisi RBB Semester I 2019.
2. Rapat dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2019, dengan materi rapat tentang perubahan nama dan logo perusahaan.
3. Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019, dengan materi rapat penambahan jenis Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

4. Rapat dilaksanakan tanggal 2 November 2019, dengan materi rapat membahas tentang rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Pollux tahun 2020.
  5. Rapat dilaksanakan tanggal 21 November 2019, dengan materi rapat tentang pembahasan RBB tahun 2020.
  6. Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019, dengan materi rapat pembahasan tentang *deadline* pelaporan BPR ke BI dan OJK.
- vii. **Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**
- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Pollux telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
  - b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan
  - c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan
  - d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
  - e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
  - f. Melaporkan kepada Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi bank
  - g. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

### G. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris untuk PT. BPR Pollux diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Pollux, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

#### 1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar, BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Di tahun 2019, BPR telah mendapatkan persetujuan OJK terkait dengan permohonan pengajuan Komisaris Utama, sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-42/KR.0313/2019 Perihal Keputusan Atas Pencalonan Komisaris Utama Tanggal 27 Maret 2019 dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/KR.03/2019 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Nico Purnomo Selaku Calon Komisaris Utama PT BPR Pollux tanggal 27 Maret 2019 dan telah di sahkan sesuai Akta Notaris No. 9 Tanggal 12 Juni 2019 Oleh Notaris Subiyanto Putro, SH,M.

Berikut adalah struktur Anggota Dewan Komisaris BPR Pollux :

No.	Nama	Jabatan	Masa jabatan	Domisili
1.	Nico Purnomo	Komisaris Utama	12-06-2019 s.d 12-06-2024	Jakarta
2.	Kasdur Witarto Trisno	Komisaris	08-05-2015 s.d 08-05-2020	Semarang

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

### 2. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
  - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- d. Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang- undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.
- e. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
- f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
- h. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

- j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- k. Disamping itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - 2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada BPR.
  - 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR.
  - 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.
  - 5) Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.

### 3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan .

Nama	Jabatan	Penyelenggara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Efektif Pengangkatan	Sertifikat Kompetensi
------	---------	---	---------------------------------	--------------------------

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019**

---

Nico Purnomo	Komisaris Utama	OJK	12-06-2019	21-11-2018
Kasdur Witarto Trisno	Komisaris	Bank Indonesia	27-09- 2010	01-07-2015

#### **4. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Anggota dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank umum.

#### **5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

- ii. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  - f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
    - i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
    - ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- Selama periode 2019, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :
- a. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
  - b. Penjualan Inventaris Kendaraan karena kondisi fisik kendaraan sudah tidak layak pakai dan nilai buku sudah habis.

### 6. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama Tahun 2019 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali sejak masa jabatan Nico Purnomo sebagai Komisaris Utama pada 12 Juni 2019 yaitu :

1. Rapat pada tanggal 28 Agustus 2019, dengan agenda rapat sebagai berikut :
  - Evaluasi kinerja semester I tahun 2019 dan penyusunan laporan pengawasan RBB semester 1 tahun 2019.
  - Evaluasi atas kredit bermasalah Atas nama Suharto Masri, Andreas Jaya Putra dan Solikhin yang sudah masuk lelang.
  - Pada semester II direncanakan untuk penggantian nama PT BPR Artha Mutiara menjadi PT BPR Pollux.
2. Rapat pada tanggal 5 November 2019, dengan agenda rapat sebagai berikut :
  - Evaluasi kinerja Triwulan III tahun 2019

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

- Evaluasi atas kredit bermasalah Suharto Masri, Yulia Eka Lestari dan Solikhin.
- Pembahasan pengembangan PT BPR Pollux dan RBB tahun 2020.

### 7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :


Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hariyanto		√		√		√		√		√		√
Rinny Listianna		√		√		√		√		√		√

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT. BPR Pollux dan di Perusahaan lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

## STRUKTUR KELOMPOK USAHA DR. NICO PURNOMO



Anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu Kasdur Witarto Trisno tidak memiliki saham pada BPR Pollux , BPR lain maupun di perusahaan lainnya.

### 9. Hubungan Keuangan dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR.

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Komisaris												
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	
Nico Purnomo		√		√	√			√	√			√	
Kasdur Witarto Trisno		√		√		√		√		√			√

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

### 10. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 (dalam ribuan rupiah). Sementara untuk Komisaris Utama belum mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya dikarenakan Bank masih rugi.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Nominal	Orang	Nominal	Orang
Jumlah keseluruhan gaji	91.000	1	370.500	2
Tunjangan	6.500	1	58.500	2
Tantiem	-	-	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain : transportasi, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas, namun mendapat tunjangan transport</li> <li>- Komisaris mendapat fasilitas BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan Dana Pensiun</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Direksi mendapatkan fasilitas BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun</li> <li>- Direktur Utama mendapatkan fasilitas Kendaraan dinas Jenis Toyota Innova</li> <li>- Direktur mendapat kendaraan dinas jenis Toyota Avanza</li> </ul>	

### H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

No.	Rasio	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1,9 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,2 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	-
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,5 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,7 : 1

Untuk **point no. 3** Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah tidak dihitung skala perbandingannya karena Bank masih rugi sehingga Komisaris Utama tidak mendapatkan honorarium.

### I. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern , fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, namun posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern yang

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

sebelumnya sudah terisi mengundurkan diri per 31 Januari 2019. Bank telah berupaya mengisi kekosongan jabatan tersebut, namun hingga kini belum ada pelamar yang memenuhi kualifikasi.

No.	Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
1.	-	Audit Intern	-
2.	Emilda Vinarni	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	02 Januari 2018

### J. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT BPR Pollux atau mengurangi keuntungan BPR dan jika terdapat benturan kepentingan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

#### ➤ Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Berikut adalah tabel transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR Pollux Tahun 2019

Nama & Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp 000)	Keterangan
PT. Graha Masindo Pratama Grup Usaha	Kasdur W Trisno Komisaris Hariyanto Direktur Utama	Pinjaman	50.000.000	Telah sesuai dengan sistem dan prosedur Bank
PT. Pollux Aditama Kencana Grup Usaha	Kasdur W Trisno Komisaris Hariyanto Direktur Utama	Pinjaman	66.000.000	Telah sesuai dengan sistem dan prosedur Bank
PT. Pollux Barelang Megasuperblok Grup Usaha	Kasdur W Trisno Komisaris Hariyanto Direktur Utama	Pinjaman	179.000.000	Telah sesuai dengan sistem dan prosedur Bank
Po Soen Kok Suami & Orang Tua Kandung dari Pemegang Saham	Hariyanto Direktur Utama	Sewa gedung	12.500.000	Telah sesuai dengan sistem dan prosedur Bank

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

Po Soen Kok Suami & Orang Tua Kandung dari Pemegang Saham	Hariyanto Direktur Utama	Sewa mobil	4.000.000	Telah sesuai dengan sistem dan prosedur Bank
Po Soen Kok Suami & Orang Tua Kandung dari Pemegang Saham	Hariyanto Direktur Utama	Sewa mobil	3.000.000	Telah sesuai dengan sistem dan prosedur Bank

- Pada tahun 2019, terdapat transaksi yang melibatkan Pihak Terkait ,namun transaksi telah sesuai dengan sistem dan prosedur BPR Pollux.

### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Dalam 1 Tahun								
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

*Keterangan :*

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal dan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap di BPR, baik itu yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat ataupun penyalahgunaan kredit .

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

### L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi PT. BPR Pollux, baik itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai ( telah memiliki ketetapan Hukum )	-	-
Dalam Proses Penyelesain	-	-
Total	-	-

### M. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

#### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019**

---

- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

### **2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan**

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## **N. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

### **1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern**

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

## 2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

## 3. Pencapaian Tahun 2019

Untuk periode tahun 2019, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR Pollux dan Otoritas Jasa Keuangan . berikut beberapa pencapaian tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap unit kerja/setiap seksi pada BPR Pollux.
- b. Menyampaikan Laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## O. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

- **Penggunaan Jasa Audit Ekstern**
  - a) BPR Pollux telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen
  - b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS
  - c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR Pollux tepat waktu dan mampu bekerja secara independen
  - d) Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Pollux untuk pemeriksaan tahun 2019 adalah Kantor Akuntan Publik Ruchendi ,Mardjito, Rushadi dan Rekan.

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

## P. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat , BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) BPR Pollux telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko.

### 1. Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Penyusunan dan penyampain laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

### 2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan paling sedikit 3 Risiko yaitu : risiko operasional, risiko kredit dan risiko kepatuhan serta menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko tersebut sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Risiko yaitu Risiko kredit untuk semester kedua tahun 2019.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

b. 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

### Q. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

- **Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Sesuai dengan regulasi dari OJK, BPR Pollux telah melaksanakan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan pada regulasi tersebut.

BPR Pollux berkomitmen untuk menjaga prinsip kehati-hatian di dalam kegiatan penyaluran dana, termasuk penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- c. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada BI secara online bersamaan dengan Laporan Bulanan.

Di tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran BMPK dalam penyediaan Dana kepada Pihak Ketiga.

### R. PELAKSANAAN RENCANA BISNIS BPR

Berikut adalah Langkah-langkah konkret yang dijalankan bank selama tahun 2019 :

1. Meningkatkan fungsi intermediasi bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam melakukan aktivitas operasional sehingga BPR POLLUX menjadi lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (sesuai visi perusahaan). Aktivitas utama PT. BPR POLLUX adalah penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan penempatan pada rekening antar bank aktiva (ABA).

Langkah-langkah yang diambil adalah :

➤ Penghimpunan dana

❖ Tabungan

Untuk simpanan Tabungan bank hanya memiliki produk Tabungan Pollux dengan suku bunga 4,5 % per tahun. Jumlah penabung pada akhir tahun 2019 sebanyak 704 rekening dengan saldo Rp 732.816 ribu.

❖ Deposito

Bank lebih fokus pada penambahan jumlah depositan bukan pada penambahan jumlah nominal deposito. Ini dilakukan dengan tujuan untuk penyebaran risiko dan mengingat belum adanya peningkatan kredit yang diberikan sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan. Untuk simpanan deposito bank telah menetapkan suku bunga (*counter rate*) dibawah LPS dengan tujuan efisiensi biaya.

❖ Deposito ABP

Pinjaman Antar bank dan pinjaman lain non bank tidak dilakukan sesuai rencana bisnis yang ditetapkan karena masih diprioritaskan dari dana pihak ketiga non bank yang dirasa masih mencukupi untuk melakukan ekspansi kredit.

➤ Penyaluran dana

❖ Antar bank aktiva

Dalam rangka penghimpunan pendapatan dan pemenuhan likuiditas, bank melakukan pengaturan penempatan dana sedemikian rupa agar CR (*cash ratio*), LDR (*Loan to deposit ratio*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tetap pada tingkat kesehatan yang baik. Sehubungan dengan adanya kelebihan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito dari masyarakat yang terlalu besar dibandingkan dengan penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan rencana bisnis, menyebabkan dana idle yang besar. Untuk memperoleh bunga yang lebih produktif, bank telah menempatkan dana tersebut dalam bentuk deposito antar bank yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

### ❖ Kredit yang diberikan

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan penyaluran kredit adalah :

- Fokus pada pemeliharaan debitur loyal dengan memberikan fasilitas tambahan sesuai kebutuhan debitur dengan tetap memperhatikan BMPK.
  - Memperbaiki syarat pemberian kredit yang disesuaikan dengan kondisi terkini baik dari sistem maupun SDM agar proses pemberian kredit mempertimbangkan unsur pemberian kredit yang sehat (5 C), penggunaan kredit sesuai peruntukannya, pembiayaan kepada debitur memiliki sumber pembayaran kembali yang jelas, pengikatan jaminan dilakukan secara sempurna sehingga pemenuhan PPAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Promosi dengan pemasangan MMT di warung makan dan toko bangunan.
2. Melakukan perbaikan kolektibilitas kredit agar NPL gross mengalami penurunan hingga sesuai standar yang ditetapkan oleh regulator yaitu dibawah 4 %.

Langkah-langkah perbaikan NPL adalah :

- Melakukan penagihan dan monitoring terhadap debitur dengan melakukan pengawasan secara pasif dan aktif, melalui surat peringatan I, II dan III.
- Melanjutkan penyelesaian kredit bermasalah dengan Balai Lelang melalui kantor KPKNL Semarang. Namun sebelum dilakukan eksekusi melalui lelang debitur sudah dapat melakukan penjualan secara sukarela.
- Debitur yang masih kooperatif atau mempunyai itikad baik dan mempunyai kemampuan dilakukan pendekatan untuk restrukturisasi atau penurunan plafon sesuai kemampuan debitur.

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

---

Untuk pelaksanaan rencana bisnis tahun 2019 tertuang secara detail pada Laporan Rencana Bisnis Bank BPR Pollux.

## 5. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

### 1. Tranparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penerapan Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, BPR Pollux mengumumkan laporan keuangan sesuai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan tersebut diantaranya :

#### a) Laporan Tahunan

Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Pollux meliputi profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya. Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.

#### b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- i. BPR telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (*online*)
- ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya
- iii. BPR menempatkan laporan keuangan pada papan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi di Kantor Pusat BPR Pollux sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

### 2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pollux disampaikan kepada :

- Otoritas Jasa Keuangan

## LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019

- Asosiasi BPR di Indonesia ; dan
- 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

### T. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Selama periode pelaporan, BPR Pollux tidak mengadakan acara pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik.

### U. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR POLLUX TAHUN 2019

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>self assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola PT BPR Pollux	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,88	Baik

Berdasarkan hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pollux untuk periode tahun 2019 dapat disampaikan bahwa nilai komposit GCG sebesar 1,88 (Satu koma Delapan Puluh Delapan) dengan peringkat komposit baik. Manajemen BPR telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum. Bank telah memenuhi komposisi Anggota Dewan Komisaris , walaupun masih terdapat kelemahan yaitu belum terpenuhinya PE Audit Intern, namun BPR akan terus melakukan perbaikan-perbaikan agar penerapan Tata Kelola dapat terlaksana sepenuhnya.

### U. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Pollux tahun laporan 2018 disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

## **LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2019**

---

dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*). Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.

Semarang, April 2020  
PT. Bank Perkreditan Rakyat  
**POLLUX**

Hariyanto, SE

Direktur Utama

Rinny Listianna,SE

Direktur

Dr. Nico Purnomo  
Komisaris Utama

Kasdur Witarto T. SE, MM  
Komisaris